

Etika Medis Berbasis Tauhid Dalam Teknologi Reproduksi: Analisis Relasi Iman, Ilmu, Dan Amal Perspektif Bioetika Islam

Sri Sukmawati ^{a,1,*}, Erlani ^{b,2}, Ali Maulida ^{c,3}

^{*a} Institut Agama Islam Al Hidayah, Indonesia;

^b Institut Agama Islam Al Hidayah, Indonesia;

^c Institut Agama Islam Al Hidayah, Indonesia.

¹srisukmawati.hasmi@gmail.com; ²er.ummuhajar@gmail.com; ³alimaulida77@gmail.com

*srisukmawati.hasmi@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received:

13-01-2026

Revised:

21-03-2026

Accepted:

04-04-2026

Keywords

Tawhid,

Islamic Bioethics,

Reproductive Technology,

IVF.

The development of assisted reproductive technologies, particularly in vitro fertilization (IVF), offers hope for infertile couples to have children. However, this advancement also raises ethical issues concerning human intervention in the reproductive process, lineage status, human dignity, and the legitimacy of its use in Islam. Previous studies have generally examined reproductive technologies from the perspectives of fiqh law, maqāṣid al-sharī'ah, or medical bioethics in a partial manner. Nevertheless, there remains limited research that specifically integrates the concept of Tawhid as a medical ethics paradigm through the relationship between faith, knowledge, and action in analyzing modern reproductive technologies. This gap forms the basis of the present study. This research aims to analyze the role of Tawhid as a foundation of medical ethics and to explain the relationship between faith, knowledge, and action as a framework of Islamic bioethics in responding to developments in assisted reproductive technologies. The study employs a library research method with a normative-philosophical approach and a conceptual research design. Data were obtained from 25 sources consisting of scientific articles, fatwas issued by Islamic institutions, and literature related to Islamic bioethics, infertility, IVF, gamete donation, surrogate motherhood, maqāṣid al-sharī'ah, and Islamic medical ethics published during the 2021–2026 period. The data were analyzed using content analysis techniques through the identification, categorization, interpretation, and synthesis of Islamic bioethical concepts. The findings indicate that Tawhid functions as an ontological, epistemological, and axiological foundation in Islamic medical ethics. The relationship between faith, knowledge, and action serves as a regulatory mechanism to ensure that the use of reproductive technologies remains consistent with Sharia values. IVF is permissible when it uses sperm and ova from a legally married husband and wife without the involvement of a third party. In contrast, gamete donation and surrogate motherhood are rejected because they have the potential to compromise lineage and conflict with the principle of hiḏ al-nasl (preservation of lineage). This study produces a conceptual model of Tawhid-based reproductive bioethics as a guideline for ethical decision-making in contemporary medical practice.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license.



Pendahuluan

Setiap pasangan pasti mendambakan keturunan untuk melanjutkan nasab dan melengkapi keharmonisan keluarga. Namun, tidak semua pasangan dapat memperoleh keturunan secara alami akibat berbagai faktor yang berasal dari pihak perempuan maupun laki-laki. Menurut Safitriana (2022), sekitar 10–15% pasangan usia reproduktif di Indonesia mengalami infertilitas atau ketidaksuburan. Angka tersebut menunjukkan bahwa infertilitas masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan reproduksi yang cukup serius. Secara global, WHO (*World Health Organization*) melaporkan bahwa sekitar 17,5% populasi dewasa dunia atau satu dari enam orang pernah mengalami infertilitas dalam hidupnya (WHO, 2025). Temuan ini juga diperkuat oleh kajian internasional berupa laporan yang dipublikasikan dalam AMA (*American Medical Association*) berdasarkan analisis WHO terhadap 133 studi internasional, yang menunjukkan bahwa prevalensi infertilitas global berada pada kisaran 17% dan terjadi hampir merata di berbagai negara tanpa memandang tingkat pendapatan, relatif tidak berbeda antara negara berpendapatan tinggi maupun rendah-menengah (Haris Fadilah, Nur Azmi As'syifa Munirah, 2024). Kondisi tersebut menjadikan infertilitas sebagai tantangan yang tidak hanya berdimensi medis, tetapi juga psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Serta sering kali menimbulkan tekanan emosional, stigma sosial, serta beban biaya pengobatan yang tinggi bagi pasangan yang mengalaminya.

Kemajuan bioteknologi di bidang reproduksi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia memperoleh keturunan sebagai alternatif mendapatkan keturunan. Salah satu bentuknya adalah *In Vitro Fertilization* (IVF) atau teknologi bayi tabung. Prosedur ini memungkinkan pembuahan sel sperma dan ovum terjadi di luar tubuh, kemudian embrio yang terbentuk dari hasil pembuahan tersebut ditanamkan ke rahim ibu. Walaupun secara medis memberikan solusi bagi pasangan infertil, praktik ini menimbulkan dilema moral. Pertanyaan yang muncul antara lain apakah manusia memiliki hak moral untuk menciptakan kehidupan di luar rahim. Apakah memperlakukan embrio sebagai "hasil laboratorium" sesuai dengan martabat manusia untuk menjawabnya, etika deontologi memberikan kerangka berpikir yang berfokus pada kewajiban moral dan penghormatan terhadap kehidupan. Kemajuan teknologi kedokteran di abad ke-21 telah memungkinkan intervensi manusia pada ranah yang sebelumnya dianggap sebagai "wilayah Tuhan", yaitu reproduksi. Teknologi seperti *In Vitro Fertilization* (IVF) atau bayi tabung menawarkan solusi bagi pasangan *infertil*, namun di sisi

lain menimbulkan pertanyaan etis mengenai batas-batas intervensi manusia dalam masalah ini (Rahmawati et al., 2026).

Kemajuan ilmu kedokteran, khususnya dalam bidang teknologi reproduksi seperti *fertilisasi in vitro* (IVF), bisa jadi telah memberikan solusi bagi pasangan infertil. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan persoalan etika yang signifikan, terutama dalam perspektif berbagai agama. Dalam Islam, etika medis tidak dapat dilepaskan dari konsep tauhid yang menjadi fondasi utama dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Dalam Islam, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari konsep tauhid sebagai prinsip utama. Tauhid menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta kehidupan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ {49} أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً وَيَجْعَلُ
مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ {50}

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa." (QS. Asy-Syura [42]: 49-50).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa apa yang dikehendaki-Nya pasti ada, dan apa yang tidak dikehendaki-Nya pasti tidak ada. Tiada seorang pun yang dapat mencegah apa yang diberikan-Nya, dan tiada seorang pun dapat memberi apa yang dicegah-Nya. Dan, bahwa Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya.

وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا

"...dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki." (Asy-Syura: 50), yakni tidak mempunyai anak sama sekali.

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Allah semata yang menentukan penciptaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, serta kondisi kesuburan dan kemandulan. Oleh karena itu, intervensi manusia dalam reproduksi harus berada dalam batas ketentuan Ilahi.

Tauhid tidak hanya berfungsi sebagai konsep teologis, tetapi juga sebagai paradigma etis yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana tauhid membentuk etika medis dalam konteks teknologi reproduksi modern.

Dari literatur terdahulu, penelitian tentang teknologi reproduksi dalam Islam selama ini lebih banyak berfokus pada aspek hukum fikih, fatwa keagamaan, atau pendekatan *maqāsid*

al-syari'ah dalam menentukan status halal-haram berbagai prosedur reproduksi berbantu. Sementara itu, kajian yang menjadikan Tauhid sebagai paradigma utama dalam membangun kerangka etika medis Islam masih relatif terbatas.

Sebagian besar penelitian terdahulu membahas IVF, donor sperma, donor ovum, dan *surrogate mother* secara terpisah berdasarkan argumentasi hukum Islam. Namun, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan relasi iman, ilmu, dan amal sebagai model konseptual yang mampu menjelaskan bagaimana keputusan bioetika Islam dibangun secara holistik.

Perkembangan teknologi reproduksi modern menghadirkan tantangan baru berupa komersialisasi reproduksi, eksploitasi tubuh perempuan, dan sekularisasi bioetika. Persoalan-persoalan tersebut belum banyak dianalisis menggunakan pendekatan etika medis berbasis Tauhid yang tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas hukum, tetapi juga dimensi spiritual, moral, dan kemanusiaan.

Novelty Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual bioetika reproduksi berbasis Tauhid yang mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal sebagai kerangka normatif, epistemologis, dan aksiologis dalam mengevaluasi teknologi reproduksi modern. Model ini memperluas pendekatan bioetika Islam yang selama ini dominan berorientasi pada hukum fikih menjadi pendekatan yang lebih holistik dan transdisipliner

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat *conceptual research* dengan pendekatan normatif-filosofis. Penelitian konseptual digunakan untuk mengkaji, menginterpretasikan, dan merekonstruksi konsep-konsep bioetika Islam yang berkaitan dengan teknologi reproduksi berbantu melalui analisis terhadap literatur akademik dan fatwa-fatwa kontemporer. Pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk menelaah landasan nilai, prinsip etika, dan argumentasi hukum Islam yang mendasari pengambilan keputusan terhadap perkembangan teknologi reproduksi modern (Puti Mayang Seruni, 2024).

Sumber data primer terdiri atas artikel jurnal ilmiah, fatwa lembaga keislaman, dan karya akademik yang secara khusus membahas bioetika Islam, infertilitas, bayi tabung (*in vitro fertilization*), donor gamet, ibu pengganti (*surrogate mother*), serta teknologi reproduksi berbantu lainnya yang diterbitkan dalam rentang waktu 2019–2026. Kriteria inklusi sumber primer meliputi: (1) publikasi ilmiah yang telah melalui proses peer review; (2) membahas bioetika Islam atau hukum Islam terkait teknologi reproduksi; (3) tersedia dalam teks lengkap

(full text); dan (4) diterbitkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Berdasarkan proses seleksi literatur, diperoleh 21 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria untuk dianalisis.

Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data akademik, yaitu *Google Scholar*, *Scopus*, *Web of Science*, *PubMed*, dan *Dimensions* dengan menggunakan kata kunci “*Islamic bioethics*”, “*assisted reproductive technology*”, “*IVF*”, “*infertility*”, “*surrogacy*”, “*maqāṣid al-sharī‘ah*”, dan “*Islamic medical ethics*”.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, mengorganisasi, dan mengkaji berbagai dokumen ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik content analysis sebagaimana dikembangkan oleh Krippendorff (2018). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi konsep-konsep bioetika Islam dalam literatur terkait teknologi reproduksi; (2) kategorisasi tema berdasarkan prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī‘ah, kemaslahatan, nasab, dan kehormatan manusia; (3) interpretasi hubungan konseptual antar tema untuk memahami konstruksi etika reproduksi dalam Islam; dan (4) sintesis temuan guna merumuskan kerangka bioetika Islam dalam merespons perkembangan teknologi reproduksi berbantu secara komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

1. Tauhid Sebagai Landasan Etika Medis

Tauhid merupakan dasar seluruh aktivitas kehidupan seorang Muslim, termasuk dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Dalam perspektif Islam, kesehatan dan kehidupan manusia merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, tindakan medis tidak hanya diukur berdasarkan efektivitas ilmiah, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai ketuhanan.

Prinsip tauhid melahirkan kesadaran bahwa manusia tidak memiliki otoritas mutlak atas kehidupan. Segala keputusan medis harus mempertimbangkan kehendak Allah sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, tauhid berfungsi sebagai landasan moral yang menghubungkan antara ilmu pengetahuan, tanggung jawab moral dan nilai spiritual.

Tauhid merupakan prinsip sentral dalam Islam yang menegaskan keesaan Allah sebagai Pencipta, Pemilik, dan Pengatur seluruh kehidupan. Dalam konteks etika medis, tauhid melahirkan kesadaran bahwa kehidupan manusia bukan sekadar fenomena biologis, melainkan amanah ilahi yang harus dijaga dan dipelihara.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {56}

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 56)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk pengembangan ilmu kedokteran dan teknologi reproduksi, harus diarahkan untuk mewujudkan pengabdian (ibadah) kepada Allah. Dengan demikian, etika medis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keberhasilan teknis, tetapi juga pada kesesuaian dengan nilai-nilai ketuhanan (Ibrahim et al., 2019).

Ibadah ialah penghambaan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan inilah hakekat agama Islam, karena Islam maknanya ialah penyerahan diri kepada Allah saja, yang disertai dengan kepatuhan mutlak kepadanya, dengan penuh rasa rendah diri dan cinta.

Menurut (Winayah et al., 2025), pengetahuan kedokteran berlandaskan ibadah adalah pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat Islam dengan ilmu medis modern. Dalam pandangan ini, praktik kedokteran bukan sekadar pekerjaan profesional, melainkan bentuk pengabdian (ibadah) dan amanah untuk menjaga jiwa (*Hifdzun Nafs*).

Di dalam Islam, etika merupakan bagian penting dari iman dan karakter seorang Muslim. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*" (HR. Al Baihaqi), hal ini menunjukkan pentingnya moralitas dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, setiap profesi, termasuk di dalamnya kedokteran, harus dijalankan dengan nilai-nilai moral etika yang tinggi. Etika kedokteran Islam meliputi hubungan antara dokter dan pasien, serta hubungan antara manusia dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang merupakan sumber kehidupan.

Prinsip-prinsip etika kedokteran Islam didasarkan pada *maqāsid al-syarī'ah*, yang berarti melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kedokteran memiliki makna spiritual karena merupakan cara bagi manusia untuk merawat amanah kehidupan yang diberikan oleh Allah. Para ulama Muslim seperti Ibn Sina, Al-Razi, dan Al-Zahrawi memandang profesi kedokteran sebagai cara untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Melalui pelayanan dan penyembuhan mereka menunjukkan nilai-nilai manusiawi yang tinggi dalam praktik kedokteran (Winayah et al., 2025).

Dalam perspektif Islam, etika medis tidak bisa dipisahkan dari konsep Tauhid. Tauhid bukan sekadar pengakuan atas Tuhan Yang Maha Esa, melainkan paradigma yang menyatukan antara keyakinan hati (Iman), penguasaan rasionalitas (Ilmu), dan perwujudan nyata dalam

tindakan (Amal). Tanpa landasan ini, teknologi reproduksi berisiko menjadi alat komodifikasi manusia yang mengabaikan nilai-nilai spiritual (Dina, A. Zahro, 2025).

Tauhid tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga etis. Dalam konteks medis, tauhid menegaskan bahwa kehidupan manusia adalah amanah dari Allah:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا {70}

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra’ [17]: 70)

Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Isra ayat 70 menegaskan bahwa Allah memuliakan manusia (Bani Adam) atas makhluk lain dengan bentuk tubuh yang sempurna, akal, kemampuan berbicara, serta rezeki yang baik. Manusia diberi kelebihan berupa kemampuan menjelajah daratan dan lautan, serta kelebihan atas banyak makhluk (Katsir, 2004).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kemuliaan manusia terletak pada kehormatan fisik dan spiritualnya, sehingga tidak boleh direndahkan atau diperlakukan secara tidak etis. Implikasinya, praktik medis harus menjaga martabat manusia dan tidak boleh melanggar batas – batas fitrah penciptaan.

2. Relasi antara Iman, Ilmu dan Amal dalam Kedokteran

Dalam pandangan Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman memberikan orientasi spiritual, ilmu menyediakan pemahaman rasional, sedangkan amal menjadi bentuk implementasi nyata dari keyakinan dan pengetahuan.

a. Iman sebagai Dasar Moral

Iman melahirkan kesadaran bahwa setiap tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kesadaran ini menjadi kontrol moral dalam pemanfaatan teknologi reproduksi sehingga tidak semata-mata didasarkan pada keinginan manusia, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan syariat.

b. Ilmu sebagai Instrumen Pengembangan Peradaban

Islam memberikan penghargaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi reproduksi merupakan bagian dari hasil ijtihad ilmiah manusia untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan reproduksi. Namun, ilmu harus diarahkan oleh nilai-nilai tauhid agar tidak kehilangan orientasi moral.

c. Amal sebagai Implementasi Etika

Amal merupakan aktualisasi iman dan ilmu dalam kehidupan nyata. Dalam bidang reproduksi, amal diwujudkan melalui praktik medis yang menjunjung tinggi kemaslahatan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Relasi antara iman, ilmu, dan amal merupakan prinsip integratif dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 'Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,' maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah kamu,' maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Mujadalah [58]: 11).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ilmu yang dilandasi iman akan mengangkat derajat manusia (Katsir, 2004). Ketidakseimbangan antara ketiganya berpotensi menimbulkan penyimpangan etika dalam praktik teknologi reproduksi. Berikut adalah analisis relasi iman, ilmu kedokteran, dan amal dalam teknologi reproduksi berdasarkan perspektif tauhid:

1. Landasan Tauhid dalam Bioetika Reproduksi

Bioetika Islam merupakan kerangka etika yang mengintegrasikan nilai-nilai tauhid (keesaan Allah) dalam merespons perkembangan teknologi kedokteran modern, khususnya teknologi reproduksi berbantu (seperti IVF/bayi tabung). Tauhid dalam konteks ini menempatkan teknologi sebagai alat untuk kemaslahatan, bukan tujuan utama, dan menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah.

a. Iman: Landasan Ontologis Bioetika

Tauhid sebagai pondasi bioetika adalah pendekatan yang menempatkan keesaan Allah, sebagai pusat landasan filosofis, ontologis, dan aksiologis dalam menghadapi isu-isu etika medis dan biologis. Berbeda dengan bioetika sekuler, bioetika berbasis tauhid mengintegrasikan keilmuan modern dengan nilai-nilai transenden, menegaskan bahwa manusia adalah hamba Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan dan alam (Dina et al., 2025). Tauhid menekankan bahwa Allah adalah pencipta mutlak, sementara manusia adalah khalifah yang diberi amanah untuk mengelola bumi (Ilmiyah, 2025).

Iman kepada Allah sebagai Sang Pencipta (*Al-Khaliq*) adalah dasar utama. Dalam bioetika berbasis Tauhid, dokter dan pasien menyadari bahwa teknologi hanyalah perantara. Keberhasilan kehamilan bukan semata-mata hasil presisi laboratorium, melainkan izin Allah.

Kesadaran ini mencegah sikap arogan ilmuwan dan memberikan ketenangan batin bagi pasien. Dengan demikian, ada dua hal yang perlu diperhatikan baik oleh dokter maupun pasien.

Pertama, Iman sebagai Fondasi: Teknologi reproduksi (TRB) diperbolehkan (mubah) asalkan tidak menantang hikmah ilahi atau merusak struktur keluarga. Kesuburan dianggap sebagai anugerah, dan usaha pengobatan (infertilitas) adalah upaya manusiawi yang dibenarkan, namun hasil akhirnya tetap bergantung pada izin Allah.

Kedua, Perlindungan Nasab (*Maqāṣid al-Sharī'ah*): Fokus utama bioetika Islam adalah melindungi keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, IVF wajib menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah.

b. Relasi Ilmu Kedokteran dan Iman: Landasan Epistemologis

Ilmu kedokteran dalam Islam dipandang sebagai upaya menyingkap hukum-hukum Allah di alam semesta (Ayat Kauniyah). Ilmu kedokteran modern dipandang sebagai alat yang diberikan Allah untuk membantu manusia mengatasi masalah infertilitas (Zaman, M. B., 2024). Penguasaan teknologi reproduksi adalah *fardu kifayah*. Namun, ilmu ini harus tunduk pada kaidah syariat, seperti:

1) Integrasi Etika: Kedokteran tidak hanya didasarkan pada kemampuan teknis (apa yang bisa dilakukan), tetapi juga pada kesesuaian moral (apa yang boleh dilakukan). Larangan penggunaan sperma atau sel telur donor di luar ikatan pernikahan yang sah.

2) Limitasi Medis: Islam melarang praktik yang melibatkan pihak ketiga (donor sperma/ovum, ibu pengganti/*surrogacy*) karena merusak nasab dan bertentangan dengan prinsip syariah. Penolakan terhadap praktik sewa rahim (*surrogacy*) karena merusak tatanan nasab dan hak keibuan (Putri & Mashudi, 2025).

c. Amal dalam Teknologi Reproduksi : Landasan Aksiologis

Amal saleh dalam bidang ini adalah penerapan teknologi dengan kehati-hatian (*prudence*) dan tanggung jawab moral. Amal dalam teknologi reproduksi adalah penerapan ilmu yang berorientasi pada kemaslahatan (*Maslahah*). Praktik medis dianggap sebagai amal shalih jika:

- 1) Niat: Bertujuan membantu pasangan mendapatkan keturunan yang shalih. IVF diperbolehkan jika dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah, bertujuan untuk kemaslahatan, dan tidak ada cara lain (darurat).
- 2) Prosedur: Menghormati martabat embrio sebagai calon manusia.
- 3) Output: Tidak menyebabkan pencampuran nasab yang samar (*syubhat*).

- 4) Larangan *Surrogacy* dan Kloning: Praktik sewa rahim dan kloning manusia ditolak karena melanggar martabat manusia dan struktur keluarga yang ditetapkan dalam Islam (Baidhawi, 2025).

2. Analisis Etika Teknologi Reproduksi dalam Perspektif Tauhid

A. Teknologi Reproduksi Modern

Berikut beberapa teknologi reproduksi yang berkembang saat ini:

a. Bayi Tabung (IVF)

Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut In Vitro Fertilization (IVF) merupakan suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus. Pada kondisi normal, pertemuan ini berlangsung di dalam saluran tuba rahim. Dalam proses bayi tabung proses ini berlangsung di laboratorium dan dilaksanakan oleh tenaga medis sampai menghasilkan suatu embrio dan ditanamkan ke dalam rahim wanita yang mengikuti program bayi tabung tersebut. Embrio ini juga dapat disimpan dalam bentuk beku (*cryopreserved*) dan dapat digunakan kelak jika dibutuhkan.

Bayi tabung merupakan pilihan untuk memperoleh keturunan bagi ibu-ibu yang memiliki gangguan pada saluran tubanya. Pada kondisi normal, sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh indung telur (*ovarium*) menuju saluran tuba (*tuba fallopi*) untuk selanjutnya menunggu sel sperma yang akan membuahi sel telur tersebut tersebut. Dalam bayi tabung proses ini terjadi dalam tabung dan setelah terjadi pembuahan yaitu berupa embrio, maka segera diimplementasikan ke rahim wanita tersebut dan akan terjadi kehamilan seperti kehamilan normal (Sumanti, 2024).

Berdasarkan ijtihadnya para ulama hukum IVF adalah mubah atau diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah, serta dengan pertimbangan lainnya seperti dalam keadaan darurat (*kemandulan*). IVF dapat dilakukan jika terdapat niat yang baik dan keridhoan kedua pasangan terutama mengenai aspek aurat. Namun jika ada pihak ketiga yang terlibat, seperti donor sperma atau telur, maka itu akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keutuhan keluarga dalam Islam (Vega Pradipta, D., 2024).

Hal ini disepakati juga dalam *Majlis al-Majma'ul-Fiqh al-Islami (Islamic Fiqih Academy)* pada daurah ke delapan yang diadakan di markaz Liga Muslim Dunia (*Râbithatul-âlam al-Islâmi*) di Mekah mulai hari sabtu 28 Rabî'ul akhîr sampai dengan tanggal 7 Jumâdil Ula 1405 H, bertepatan dengan tanggal 19-27 Januari 1985, telah memperhatikan beberapa masukan dari anggota majelis seputar keputusan "boleh" yang ditetapkan oleh majelis yang berkaitan dengan inseminasi buatan dan bayi tabung. Keputusan itu dikeluarkan pada daurah ke tujuh yang diadakan dari tanggal 11 sampai dengan 16 Rabî'ul akhîr 1404 H (2010).

Dengan demikian, teknologi bayi tabung diperbolehkan dalam Islam dengan syarat: 1) sperma dan ovum berasal dari pasangan sah dan 2) Proses dilakukan dalam ikatan pernikahan.

Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga keturunan:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {32}

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32)

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai larangan terhadap segala hal yang dapat merusak nasab, termasuk praktik reproduksi yang melibatkan pihak ketiga karena termasuk perbuatan zina yang merupakan perbuatan dosa besar dan dapat merusak jalan atau karakter (Katsir, 2004). Berikut adalah dalil dan dasar hukum yang mendasari persyaratan tersebut:

Dalil Al-Qur'an (Pernikahan sebagai Tempat Benih)

Islam menekankan bahwa keturunan harus dihasilkan dari hubungan pernikahan yang sah, bukan dari percampuran benih asing.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلقُونَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.”(QS. Al-Baqarah: 223)

Penjelasan: Ayat ini mengisyaratkan bahwa "benih" (sperma) hanya boleh ditanam di "ladang" (rahim) milik istri yang sah (RI, 2010).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberi kamu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”(QS. An-Nahl: 72)

Penjelasan:

Ayat ini menekankan bahwa nasab yang sah berasal dari hubungan suami-istri.

a. Hadits (Larangan Mencampur Benih Asing)

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang seorang pria menumpahkan spermanya ke dalam rahim wanita yang bukan istrinya. Hadits Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad:

“Tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air (mani)nya ke ladang orang lain (faraj istri orang lain).”

Penjelasan:

Hadits ini menjadi dasar larangan keras penggunaan donor sperma atau donor ovum (pihak ketiga).

b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa MUI Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 (diperbarui 13 Juni 1979) mengenai Inseminasi Buatan/Bayi Tabung adalah sebagai berikut:

Pertama, hukumnya boleh (Mubah) apabila bayi tabung dilakukan dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah dan ditanam di rahim istri pemilik ovum, sebab ini termasuk ikhtiar (usaha) berdasarkan kaidah-kaidah agama.

Kedua, hukumnya haram apabila; 1) bayi tabung dilahirkan dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri lain (misalnya dari istri kedua dititip pada istri pertama) berdasarkan kaidah *sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya; 2) bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia berdasarkan kaidah *sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan kewarisan; dan 3) bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari salah satu pasangan bukan suami istri yang sah, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang tidak sah (zina), dan berdasarkan kaidah *sadd az-zari'ah* yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina (Hasanuddin, 2024).

b. Donor Sperma atau Ovum

Donor artinya memberi atau menyumbang. Dalam konteks ini, pendonor sperma/ ovum adalah seseorang yang dengan sadar dan tanpa paksaan mendonorkan spermanya untuk membantu orang lain mempunyai keturunan. Sperma merupakan sel reproduksi pria yang mengandung materi genetik. Sperma diproduksi di testis dan dikeluarkan saat ejakulasi. Ketika sperma bertemu dengan sel telur (*ovum*) wanita, maka terjadilah pembuahan sehingga terjadilah kehamilan. Jadi, donor sperma adalah pria yang menyumbangkan sel spermanya untuk membantu pasangan atau wanita yang ingin memiliki keturunan. Penting untuk diingat kegiatan donor sperma harus menyadari konsekuensinya, karena anak yang lahir dari donor sperma mungkin akan memiliki pertanyaan tentang identitas ayah mereka dan ada aspek hukum dan etika yang harus dipertimbangkan.

1) Hukum donor sperma perspektif hukum negara Indonesia

Kurangnya aturan jelas tentang donor sperma di Indonesia mengakibatkan status anak hasil donor sperma masih abu-abu dan berakibat hukum. Berikut peraturan terkait mengenai donor sperma.

- a. UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009: Mengatur kesehatan dan upaya kehamilan buatan, namun belum jelas tentang donor sperma dan melarang jual beli organ tubuh, termasuk sperma, kecuali untuk kesehatan dan kemanusiaan.
- b. Permenkes Nomor 43 Tahun 2015: Mengatur layanan teknologi reproduksi berbantu, termasuk donor sperma. Menyatakan donor sperma sebagai bagian dari layanan teknologi reproduksi berbantu, tetapi belum merinci tentang donor sperma, seperti asal sperma dan status anak.
- c. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Perubahannya: Mengatur perkawinan dan hak mendapatkan keturunan serta menentukan anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan sah, sehingga berpotensi memberi peluang anak hasil donor sperma berstatus sah jika lahir dalam perkawinan sah dan diakui suami penerima donor. Memiliki pengecualian, yaitu jika suami dapat membuktikan anak tersebut hasil perzinahan.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata): Mengatur hukum perdata, termasuk hak dan kewajiban orang tua dan anak dan juga menentukan suami sebagai bapak anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan. Maka berpotensi memberi peluang anak hasil donor sperma berstatus sah jika lahir dalam perkawinan sah dan diakui suami penerima donor. Memiliki pengecualian, yaitu jika suami dapat membuktikan anak tersebut bukan hasil perkawinannya.

2) Hukum donor sperma perspektif hukum perdata Islam

1. Perzinaan Zina (perzinaan) dilarang dalam Islam.

Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukumannya berbeda tergantung status pelaku zina. Bagi yang belum menikah, hukumannya adalah dera seratus kali. Sementara bagi yang sudah menikah (muhsan), hukumannya adalah *rajam* (dilempari batu sampai mati). Hal itu didasarkan pada beberapa hadis berikut.

- a. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu*, *Rasullulah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan dengan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya (berzina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya"*.
- b. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa dia telah mendengar *Rasullulah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda ketika turun ayat *li'an*: *"Siapapun perempuan yang memasukkan kepada suatu nasab (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum itu, maka dia tidak akan mendapat apapun dari"*

Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat (kemiripan)nya, maka Allah akan tertutup darinya dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan kemudian (pada Hari Kiamat nanti)". (HR. Ad Darimi).

- c. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu*, dia mengatakan bahwa Rasullulah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: “Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (seorang budak) bertuan (*loyal/taat*) kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia”. (HR. Ibnu Majah) (Haris Fadilah, Nur Azmi As'syifa Munirah, 2024).

2) Pernikahan Islam menganjurkan pernikahan.

Pernikahan dilihat sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga. Ayat Al-Qur'an yang dihadirkan menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dan pernikahan menjadi jalan untuk saling mengenal dan melengkapi.

c. **Surrogate Mother (Ibu Pengganti)**

Sebagaimana penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa hukum bayi tabung / IVF adalah boleh dengan syarat sperma suami ditanamkan ke rahim istri sah, jika ditanamkan ke rahim perempuan lain (sebagai ibu pengganti), hukumnya haram. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pandangan ulama kontemporer terhadap *surrogacy* cenderung lebih konservatif dan menilai praktik ini tidak sah dalam hukum Islam. Sebagian besar ulama menganggap *surrogacy* bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam tentang keturunan, karena dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab dan hak waris anak (Nur Aksa et al., 2025). Mayoritas ulama mengharamkan praktik ini berdasarkan firman Allah:

إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْءُ وَلَدْنَهُمْ

“Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah yang melahirkan mereka...” (QS. Al-Mujadalah[58]: 2)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa status ibu ditentukan oleh proses kelahiran, sehingga tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain (Katsir, 2004). Dalam hukum Islam, praktik *surrogate mother* (ibu pengganti/sewa rahim) hukumnya adalah haram dan tidak diperbolehkan. Meskipun menggunakan sperma dan ovum pasangan suami istri sah, menanamkan embrio di rahim wanita lain dianggap melanggar prinsip *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) dan menyerupai zina (Hamidi & Latif, 2021).

Prinsip Maqashid Syariah dalam Bioetika

Bioetika Islam berlandaskan tujuan-tujuan syariat yang bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks reproduksi, dua tujuan yang paling relevan adalah *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa) dan *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan). Untuk menacapai tujuan *hifz al-nafs*, teknologi reproduksi harus memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia dan menghindari tindakan yang dapat membahayakan ibu maupun janin. Sedangkan untuk mencapai tujuan *hifz al-nasl*, kejelasan nasab menjadi prinsip utama dalam bioetika reproduksi Islam. Oleh karena itu, setiap intervensi medis harus memastikan bahwa identitas biologis dan hubungan keluarga tetap terjaga (Ibrahim et al., 2019).

Teknologi reproduksi harus tunduk pada tujuan syariah, yaitu *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), dan *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan)

Prinsip *hifz al-nasl* menjadi landasan utama dalam membatasi praktik reproduksi modern. Pendekatan ini memastikan pelayanan kesehatan tetap sejalan dengan nilai syariah di tengah isu kontemporer. Ini adalah prinsip paling sentral dalam bioetika. Setiap tindakan medis harus diutamakan untuk menyelamatkan nyawa, merawat kesehatan, dan meringankan penderitaan.

Tantangan Kontemporer

Penerapan etika tauhid—yang menjadikan keesaan Allah sebagai landasan utama perilaku, pemikiran, dan hubungan sosial—menghadapi berbagai tantangan serius di era kontemporer. Tantangan ini bersumber dari pergeseran paradigma global dan pesatnya teknologi (Husni, 2025). Beberapa tantangan dalam penerapan etika tauhid:

a. Komersialisasi reproduksi

Tantangan ini berkaitan dengan perubahan proses sakral reproduksi menjadi komoditas ekonomi melalui teknologi seperti donor sel telur atau rahim. Dalil:

"Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu..." (QS. An-Nahl: 72).

Ayat ini menekankan bahwa keturunan (nasab) adalah karunia ilahi yang bersifat alamiah dan sakral dalam ikatan pernikahan, bukan barang yang bisa diperjualbelikan; membahas bagaimana "pabrik sel telur" (*egg farming*) adalah bentuk biokapitalisme yang melanggar integritas manusia dalam pandangan Islam (Aulia & Helim, 2025); dan meninjau bagaimana praktik sewa rahim mengaburkan hak-hak anak dan ibu serta bertentangan dengan prinsip *Hifz an-Nasl* (Qur'ani, 2021).

b. Eksploitasi tubuh perempuan

Eksplorasi terjadi ketika teknologi medis digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan ekonomi perempuan demi kebutuhan biologis pihak lain. *Dalil:*

"*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*" (QS. At-Tin: 4)

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan sebagai subjek yang utuh (*Ahsani Taqwim*) dan menjadikan tubuh perempuan sebagai "alat produksi" semata adalah bentuk degradasi terhadap kemuliaan yang diberikan Tuhan; menunjukkan adanya kekerasan struktural di mana kemiskinan mendorong perempuan "menjual" kapasitas biologisnya, yang dalam etika tauhid dipandang sebagai kegagalan perlindungan terhadap martabat manusia (Fitriani, 2023) ; dan mengulas bagaimana objektifikasi tubuh perempuan dalam industri bioteknologi bertentangan dengan prinsip keadilan (*'Adl*) (Aulia & Helim, 2025) .

c. Sekularisasi bioetika

Tantangan ini muncul ketika standar etika medis hanya berlandaskan pada asas manfaat materi (utilitarian) tanpa melibatkan pertanggungjawaban spiritual kepada Sang Pencipta. *Dalil:*

"*Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?"* (QS. Al-Qiyamah: 36)

Ayat ini menantang pemikiran sekular yang menganggap manusia memiliki otoritas mutlak atas dirinya tanpa ada ikatan hukum ketuhanan; menekankan pentingnya mengembalikan teologi ke dalam sains untuk mencegah "kekosongan moral" yang dihasilkan oleh bioetika sekular (Ilmiyah, 2025); dan membedakan secara tajam antara otonomi individu versi sekular dengan konsep amanah dalam Islam terkait hak hidup janin .

Untuk memperkuat argument di atas, bisa menggunakan bagan logika *Maqasid al-Sharia* sebagai pisau analisis:

Tantangan	Maqasid yang Terancam	Solusi Etika Tauhid
Komersialisasi	<i>Hifz an-Nasl</i> (Jaga Keturunan)	Larangan transaksi biologis di luar nikah.
Eksplorasi	<i>Hifz an-Nafs</i> (Jaga Jiwa/Kehormatan)	Perlindungan terhadap kaum rentan (<i>mustad'afin</i>).
Sekularisasi	<i>Hifz ad-Din</i> (Jaga Agama)	Integrasi wahyu dalam pengambilan keputusan medis.

Untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan tersebut, tauhid berfungsi sebagai kontrol moral.

Dan jika kita perhatikan, kemajuan teknologi saat ini tidak hanya terbatas pada IVF, tetapi juga rekayasa genetika, teknologi bayi tiga orang tua (*tri-parent baby*), dan rahim buatan (*artificial womb technology*). Meskipun menawarkan manfaat medis yang besar, teknologi tersebut menimbulkan persoalan etis terkait perubahan struktur keluarga, identitas genetik, dan batas intervensi manusia terhadap penciptaan (AlJahsh, 2024).

Dalam perspektif tauhid, manusia diperbolehkan memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan, tetapi tidak boleh melampaui batas yang dapat merusak tujuan syariat. Oleh karena itu, setiap inovasi reproduksi harus dievaluasi berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Ibrahim et al., 2019).

d. Implikasi Praktis

Implikasi praktis bioetika kedokteran dalam Islam didasarkan pada kerangka kerja *Maqāṣid al-Sharī'ah* (tujuan syariah) dan prinsip-prinsip teologis yang menekankan perlindungan kehidupan, akal, keturunan, harta, dan martabat manusia. Bioetika Islam berbeda dengan pendekatan Barat yang sering kali mengutamakan otonomi pasien, di mana Islam lebih menekankan pada kewajiban, kebajikan (*beneficence*), dan perlindungan dari bahaya (*al-darar*) (Ilmiah, 2025). Adapun implikasi bagi tenaga medis adalah memperkuat kesadaran etis berbasis iman, bagi institusi Kesehatan adalah menyusun pedoman bioetika Islam, dan bagi akademisi adalah mengembangkan kajian interdisipliner antara Bioetika dan teologi Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tauhid merupakan fondasi utama etika medis dalam Islam yang berfungsi sebagai landasan normative dalam menghadapi perkembangan teknologi reproduksi modern. Tauhid tidak hanya dipahami sebagai doktrin teologis mengenai keesaan Allah, tetapi juga sebagai paradigma etika yang mengarahkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

Dalam perspektif bioetika Islam, Tauhid menghubungkan relasi antara iman, ilmu, dan amal dalam satu kerangka yang utuh. Iman memberikan orientasi spiritual dan kesadaran moral bahwa seluruh aktivitas manusia merupakan bentuk pengabdian kepada Allah. Ilmu berfungsi sebagai instrument untuk memahami dan mengembangkan teknologi reproduksi guna mengatasi berbagai persoalan kesehatan

manusia. Sementara itu, amal menjadi manifestasi nyata iman dan ilmu melalui praktik medis yang bertanggung jawab, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Relasi ketiga unsur tersebut menghasilkan paradigma bioetika Islam yang mampu memberikan panduan moral terhadap perkembangan teknologi reproduksi modern. Teknologi reproduksi dapat diterima apabila mendukung tujuan syariat, terutama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), serta tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya. Dengan demikian, bioetika Islam menawarkan pendekatan yang integratif antara nilai spiritual, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab moral dalam menghadapi tantangan reproduksi kontemporer

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian etika medis Islam dengan menawarkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan prinsip Tauhid melalui relasi Iman, Ilmu, dan Amal sebagai landasan evaluasi terhadap perkembangan teknologi reproduksi. Kerangka ini memperluas pendekatan etika medis yang selama ini cenderung berfokus pada aspek hukum (fikih) dengan menempatkan dimensi teologis sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan bioetika. Melalui perspektif tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan atau penolakan terhadap teknologi reproduksi tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan teknis dan legal, tetapi juga oleh keselarasan antara kemajuan sains, tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), dan nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan teoritis bagi pengembangan model etika medis Islam yang lebih holistik dalam merespons berbagai inovasi bioteknologi kontemporer.

Daftar Pustaka

- AlJahsh, M. A. I. (2024). Science and Islamic ethics: Navigating artificial womb technology through Quranic principles. *Heliyon*, 10(17), e36793. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36793>
- Aulia, A. H., & Helim, A. (2025). Eksploitasi Tubuh Perempuan Melalui Human Egg Farm Berdasarkan Kaidah Ad-Dharuru Yuzal dan Kaidah Mafasid-Maslahah. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 9(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/gender.v9i1.16030>
- Baidhawi, I. (2025). Bioetika Islam Kloning Transplantasi Organ dan Batasan Syariah. *Nihayah Journal of Islamic Studies*, 1(2), 240–255. <https://doi.org/https://doi.org/10.65802/nihayah.v1i2.20>
- Dina, A. Zahro, & W. N. M. (2025). Pendidikan Tauhid Sebagai Fondasi Pembentukan Karakter Berakhlak Mulia Pada Siswa. *ARTIK: Artikel Karya Mahasiswa*

- Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan*, 1(1), 67–77.
<https://doi.org/https://doi.org/10.28918/artik.v1i1.11528>
- Hamidi, & Latif, M. Abdul. (2021). Ibu Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 4(2), 197–214.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36835/al-fikrah.v4i2.147>
- Haris Fadilah, Nur Azmi As'syifa Munirah, R. M. (2024). *Interdisciplinary Explorations in Research FAKTOR-FAKTOR PENENTU PERTUMBUHAN*. 2, 1375–1384.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.517>
- Hasanuddin, A. dan M. A. (2024). Nasab Bayi Tabung dalam Perspektif Agama Islam: Tinjauan Hukum. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam.*, 2(1), 306–312.
<https://doi.org/https://doi.org/10.34001/ijshi.v1i1.6470>
- Husni, M. (2025). *Worldview Islam dan Tantangan Peradaban Kontemporer: Revitalisasi Epistemologi Tauhid untuk Masa Depan Umat*.
- Ibrahim, A. H., Rahman, N. N. A., Saifuddeen, S. M., & Baharuddin, M. (2019). Maqasid al-Shariah Based Islamic Bioethics: A Comprehensive Approach. *Journal of Bioethical Inquiry*, 16(3), 333–345. <https://doi.org/10.1007/s11673-019-09902-8>
- Ilmiah, N. (2025). *Interdisciplinary Explorations In Research Implikasi Bioetika Dalam Perspektif Islam : Analisis Literatur Tentang Peran Teologi Dalam Isu Biologi Reproduksi dan Genetika*. 3, 506–523.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1183>
- Nur Aksa, F., Herinawati, Tahmid, M., & Widia, S. M. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Teknologi Bayi Tabung dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid al-Syari'ah. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 10(1), 51–62.
<https://doi.org/10.24256/pal.v10i1.6537>
- Puti Mayang Seruni, Y. M. (2024). Hukum Bioteknologi Modern dan Rekayasa Genetika dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Journal of Law and Religion Universitas Islam Riau*, 1(2), 124–142.
- Putri, M. D. S., & Mashudi, M. C. (2025). *Komparasi Praktik Sewa Rahim di Indonesia dan Iran dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. 7(4), 2424–2433.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4>
- Rahmawati, I., Hanin, L. F., & Cahyanto, T. (2026). Tinjauan Etika Deontologi terhadap Penerapan Teknologi In Vitro Fertilization (IVF). *Polygon: Jurnal Ilmu Komputer Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 4(1), 1–9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/polygon.v4i1.886>
- Sumanti, B. (2024). Perlindungan Hukum Bioetik Dan Medikolegal Pada Kasus Bayi Tabung. *Spektrum Hukum*, 21(1), 55.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.56444/sh.v21i1.5331>
- Vega Pradipta, D., et all. (2024). Perspektif Islam Terhadap IVF : Antara Kebutuhan dan Etika Syariah. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5, 13739–13749.
- Winayah, M. A., Nisa, S., Laksono, N. S., & Setiawan, M. A. (2025). Integrasi Nilai Islam

dalam Etika Profesi Kedokteran: Kajian Literatur Kesehatan Islami. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(11), 2306–2314.
<https://doi.org/http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index> Integrasi

Zaman, M. B., at all. (2024). Kontribusi Maqāshid al-Syari'ah dalam Pengembangan Bioetika Islam. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 2(1), 22–46.
<https://doi.org/10.21111/jios.v2i1.36>

https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/12/kemandulan-infertil-
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility>
<https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2804005>